



PUTUSAN

Nomor 0067/Pdt.G/2018/PA.BLU.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, Umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan S.L.T.P, pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat tinggal RT.002, RW.009 Kampung XXXXXXKecamatan XXXXXXKabupaten Way Kanan selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;

Melawan

TERGUGAT, Umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan S.M.K, Pekerjaan Tani, Tempat tinggal RT.001, RW.002 Kampung XXXXXXKecamatan XXXXXXKabupaten Way Kanan selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

Telah memperhatikan surat-surat dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 19 Februari 2018 dan telah terdaftar dalam Buku Register Perkara Pengadilan Agama Blambangan Umpu dengan Nomor:0067/Pdt.G/2018/PA.Blu pada tanggal tersebut dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 24 Januari 2012 di rumah orang tua Penggugat yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Negari Agung, Kabupaten Way Kanan, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 56/56/I/2012, tertanggal 25 Januari 2012;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor :0067/Pdt.G/2018/PA.BLU.



2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat didasarkan suka sama suka, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak bernama;
 - ANAK, Umur 6 tahun dan anak tersebut ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di RT. 001, RW. 002 Kampung XXXXXXKecamatan XXXXXXKabupaten Way Kanan selama kurang lebih 6 bulan kemudian pindah rumah kediaman bersama sampai dengan pisah;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulanya rukun dan damai namun sejak akhir bulan September 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - a. Bahwa Tergugat suka marah-marah dikarenakan hal sepele hingga selalu berakhir dengan pertengkaran bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat;
 - b. Tergugat sering keluar rumah, Mabuk-mabukan, Berjudi, Dan menggunakan Narkoba;
 - c. Tergugat kurang perhatian/cuek kepada Penggugat hal tersebut terlihat dari sikap Tergugat yang selalu sibuk dengan urusannya dirinya sendiri;
6. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada pertengahan bulan Juli 2016 dengan sebab bermula saat Penggugat menegur Tergugat Karena sering keluar malam dan melakukan kegiatan-kegiatan yang kurang baik tetapi Tergugat tidak pernah mau mendengarkan perkataan Penggugat bahkan Tergugat mengancam akan menceraikan Penggugat jika masih terus menasehatinya. Dengan bergulirnya waktu akhirnya Penggugat mendapati tergugat sudah memiliki calon pendamping yang baru bahkan wanita tersebut sudah diperkenalkan kepada Orang Tua tergugat dan tinggal satu rumah selama 4 Bulan bersama keluarga Tergugat. Sejak kejadian tersebut Tergugat tidak memiliki iktikad baik untuk meminta maaf kepada Penggugat dan tidak pula menafkahi Penggugat dan anaknya secara Lahir dan Batin selama kurang

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor :0067/Pdt.G/2018/PA.BLU.



lebih 2 tahun akhirnya Penggugat memutuskan untuk bercerai dengan Tergugat;

7. Bahwa penggugat adalah warga yang kurang mampu, Sebagaimana dalam keterangan tidak mampu Nomor : 474/056/KLP-NA/2018. Maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim/Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu agar membebaskan Penggugat dari biaya Perkara;

8. Bahwa untuk mengatasi masalah rumah tangga keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;

9. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut Penggugat tidak rela dan tidak ridho, Penggugat menderita lahir dan batin serta tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat. Penggugat menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat dan lebih baik bercerai;

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu Cq Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu bain sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan Penggugat dari segala biaya perkara;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil ke tempat tinggalnya masing-masing, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat telah datang menghadap secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke-persidangan, oleh karenanya proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa atas kehadiran Penggugat Majelis Hakim telah mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangga



yang ada akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa karena Pemohon bermohon untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo), maka Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu telah memberikan surat keterangan memberikan izin kepada Pemohon untuk beracara secara Cuma-Cuma (prodeo);

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka jawaban Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dapat didengar, meskipun demikian oleh karena perkara ini menyangkut bidang perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian sesuai dengan aturan yang berlaku;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi sebaga berikut:

A. Bukti tertulis:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXtertanggal 25 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan bermaterai cukup sesuai dengan aslinya bukti (P);

B. Bukti Saksi:

1.-----S

AKSI I, telah menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----B

ahwa saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saya sebagai ibu kandung Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah di Kecamatan Negeri Agung pada tahun 2012;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang saat ini ikut bersama Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat kemudian membuat rumah sampai dengan berpisah;



- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak akhir Bulan September tahun 2012 mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saya sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat suka mabuk akibat minuman keras, dan suka berkata kasar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juli 2016;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2.-----S

AKSI II, telah menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----B

ahwa saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saya sebagai tetangga Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah di Kecamatan Negari Agung pada Tahun 2012;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang saat ini ikut bersama Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat kemudian membuat rumah sampai dengan berpisah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan September tahun 2012 mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan per-tengkaran;
- Bahwa saya sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat suka berkata kasar, dan Tergugat suka berjudi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juli 2016;



- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;-----

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak membantahnya;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan atas bukti-bukti yang telah diajukannya dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatan dan mohon putusan atas perkara ini;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa panggilan terhadap Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya panggilan tersebut dipandang resmi dan patut, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan dipandang tidak mempunyai alasan hukum yang sah, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 1964, Majelis Hakim menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilakukan vide Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016, namun demikian Majelis Hakim tetap mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar menanggukhan gugatannya dan kembali rukun serta tetap mempertahankan rumah tangga yang ada akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil telah sesuai dengan penafsiran dari ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat serta keterangan Penggugat di persidangan, maka dapat disimpulkan yang menjadi masalah pokok



dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kerukunan dan ketentraman lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus- menerus disebabkan Tergugat suka marah-marah dikarenakan hal sepele hingga pertengkaran bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat, Tergugat sering keluar rumah, mabuk-mabukan, berjudi dan menggunakan Narkoba, Tergugat kurang perhatian/cuek kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti (P), dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis tersebut telah memenuhi ketentuan formil pembuktian, dan adapun secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari bukti (P) ditemukan fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, oleh karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan demikian secara materil telah terpenuhi, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi keluarga/ orang dekat yang dihadirkan Penggugat, telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juga saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan dan syarat sebagai saksi vide Pasal 175 R.Bg. Dengan demikian secara formil dapat diterima, dan adapun secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi I dan saksi II yang merupakan ibu kandung dan tetangga Penggugat adalah berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh kedua saksi, ternyata saksi *a quo* dapat menjelaskan penyebab (*Vreem de Oorzaak*) dan akibat hukum (*Rechts Gevolg*) dari ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yakni adanya pertengkaran dan pisah tempat tinggal antara keduanya serta keluarga sudah mendamaikan, karenanya keterangan saksi *a quo* dapat dipertimbangkan;



Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Dan berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan gugatan Penggugat tentang sengketa dalam rumah tangganya karena bersesuaian antara keterangan saksi I dan saksi II, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pisah tepat tinggal serta tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kerukunan dan keharmonisan, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2016;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan terus menerus yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk di pertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta Firman Allah S.w.t. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor :0067/Pdt.G/2018/PA.BLU.



ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها و جعل بينكم مودة
ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat beralasan dan berdasar hukum untuk mengabulkan petitum primair gugatan Penggugat point (1) dan point (2) secara verstek dengan diktumnya menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa tentang petitum primair gugatan Penggugat point (3), maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 91.A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena gugatan primair Penggugat telah dikabulkan, maka gugatan subsidair Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan di Blambangan Umpu dalam rapat per-musyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1439 Hijriah oleh kami: **Tirmizi, M.H** sebagai Hakim Ketua, **Junaedi, S.H.I** dan **H. M. Kusen Raharjo, S.H.I., M.A** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Fakta Saimigo, S.H** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Junaedi, S.H.I.

Tirmizi, M.H.

Hakim Anggota:

Panitera Pengganti,

H. M. Kusen Raharjo, S.H.I., M.A.

Fakta Saimigo, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp.	-
2. Biaya ATK	Rp.	-
3. Biaya Panggilan P/T	Rp.	339.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai.	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.	350.000,-

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor :0067/Pdt.G/2018/PA.BLU.